UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1951 **TENTANG**

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

Bahwa perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya aturan hukuman, termaksud

dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141).

Menimbang:

Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tersebut perlu

dengan segera diadakan.

Mengingat : Undang-undang darurat Republik Indonesia No. 7 tahun 1951 (Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 26 tahun 1951).

Mengingat pula: Pasal 96 Undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI

(STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141).

Pasal 1

Tahun 1952 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1951 No. 26) diubah menjadi tahun 1953.

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 22 Desember 1951 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd SOEKARNO.

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

Diundangkan:

Pada Tanggal 31 Desember 1951 MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MOEHAMMAD NASROEN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 1951